

# **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA**

## **KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**

**NOMOR : 65/KPN.W14-U7/HK.02/I/2026**

**Tanggal : 08 Januari 2026**

## **KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**NOMOR : 207/KPA. W13-A29/HK2.6/I/2026**

**Tanggal : 08 Januari 2026**

**TENTANG**

## **RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA**

**PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**

**DAN**

**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



**TAHUN 2026**



# **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN**

**Nomor: 65/KPN.W14-U7/HK.02/II/2026**

**DAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**Nomor: 207/KPA. W13-A29/HK2.6/II/2026**

**TENTANG**

**RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA**

**PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN DAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Membaca : 1. Pasal 121 ayat (4) HIR, pasal 182, pasal 390 HIR dan pasal 1404-1412 KUH Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 439/KPN.W14-U7/HK.02/III/2025 dan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor: 580/KPA.W13-A29/HK2.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
- Menimbang : 1. Bahwa, untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama Pamekasan, maka dipandang perlu menyesuaikan radius dan besarnya biaya panggilan serta pemberitahuan pada kedua pengadilan tersebut;
2. Bahwa, panjar biaya perkara dalam surat keputusan ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses, penyelesaian perkara serta bea meterai yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama Pamekasan;

Mengingat

:

3. Bahwa, Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai wilayah yuridiksi yang sama, maka dipandang perlu untuk menyamakan radius dan ongkos Jurusita atas wilayah yuridiksi tersebut;
4. Bahwa, sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan dan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tersebut perlu menetapkan panjar biaya perkara dan radius perkara yang baru;
1. Staatsblad 1941 No. 44 "*Herzien Inlandsch Reglement*" (H.I.R.) / Reglemen Indonesia yang Diperbaharui;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 044/KMA/SK/III/2009, tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: KMA/027/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/VIII/2002, tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 02A/SK/VI/2000, tentang biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penunjauan Kembali;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
16. Surat Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung
17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
18. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
19. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat;
20. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002 A/SK/PA/II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
22. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
23. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

24. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1683/KPTA.W13-A/KP1.1.6/IV/2025 Tanggal 17 April 2025 perihal Penghentian Biaya Sumpah;
25. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Panitera Pengadilan Agama se Jawa Timur tanggal 13-14 November 2025 bahwa untuk keseragaman biaya proses atau ATK Penyelesaian Perkara ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 16 Desember 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Pertama : MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN DAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN;
- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 439/KPN.W14-U7/HK.02/III/2025 dan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor: 580/KPA.W13-A29/HK2.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
- Ketiga : Penggolongan Radius dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pamekasan dan Pengadilan Agama Pamekasan diatur dalam ketentuan Radius I, II, III, IV sebagaimana tersebut pada Daftar Lampiran II Surat Keputusan Bersama ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan,



**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**  
NIP. 19780112 200212 1 005

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,



**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 19820713 200704 1 001

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan  
Nomor : 65/KPN.W14-U7/HK.02/I/2026  
Tanggal : 08 Januari 2026
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan  
Nomor : 207/KPA.W13-A29/HK2.6/I/2026  
Tanggal : 08 Januari 2026

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA  
PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. DAFTAR PANJAR PERKARA YANG PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK ATAU SURAT TERCATAT**

**1. PERMOHONAN**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	Tiap pihak
4	Redaksi	Rp 10.000	
5	Materai	Rp 11.000	Materai elektronik
6	PNBP Pemberitahuan Penetapan	Rp 10.000	Tiap pihak
7	PNBP Pencabutan Permohonan	Rp 10.000	Per perkara
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 251.000</b>	
8	Panggilan Wali Pemohon	Rp 20.000	Panggilan sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 <b>(Khusus perkara Wali Adhol)</b> untuk PA
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 271.000</b>	

**Catatan:**

- Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh Pemohon atau Kuasanya. Biaya-biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 orang Pemohon.
- Penggandaan biaya terhadap pihak yang lebih dari 2 (dua) dilakukan pada biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon dan PNBP Pemberitahuan Permohonan sesuai dengan banyaknya pihak.

Tabel Biaya Permohonan dengan pembebasan biaya (PRODEO).

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 125.000	disesuaikan perencanaan anggaran DIPA tahun 2026 PA/PN Pamekasan berdasarkan SKB Panjar tahun 2025
2	Materai	Rp 10.000	Materai fisik
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 135.000</b>	<b>Biaya dibebankan kepada anggaran DIPA PA/PN Pamekasan 2026</b>

**Catatan:**

Biaya-biaya yang dikeluarkan di Jurnal Keuangan Perkara untuk seluruhnya berjumlah nol rupiah (Rp0,00). Biaya yang dicantumkan merupakan biaya yang akan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2026 berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri/Agama Pamekasan.

**2. GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	
4	Panggilan Tergugat 3x	Rp 60.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
5	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	
6	Panggilan Mediasi Penggugat	Rp 0	Panggilan elektronik
7	Panggilan Mediasi Tergugat 2x	Rp 40.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
8	Redaksi	Rp 10.000	
9	Materai	Rp 11.000	
10	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	Rp 20.000	Pemberitahuan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan ke Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000	
12	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp 10.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 371.000</b>	
13	Panggilan Ikrar Pemohon	Rp 20.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 <b>(Khusus Perkara Cerai Talak / UNTUK PA)</b>
14	Panggilan Ikrar Termohon	Rp 20.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 <b>(Khusus Perkara Cerai Talak / UNTUK PA)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 411.000</b>	

Tabel Biaya Gugatan untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	
4	Panggilan Tergugat 3x	Rp 300.000	Panggilan Jurusita sesuai dengan Radius I Rp100.000 / disesuaikan dengan biaya panggilan melalui Media/Koran/Pengumuman
5	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	
6	Panggilan Mediasi Penggugat	Rp 0	Panggilan elektronik
7	Panggilan Mediasi Tergugat 2x	Rp 40.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
8	Redaksi	Rp 10.000	
9	Materai	Rp 11.000	
10	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	Rp 100.000	Panggilan Jurusita sesuai dengan Radius I Rp100.000 / disesuaikan dengan biaya panggilan melalui Media/koran/pengumuman
11	PNBP Pemberitahuan Putusan ke Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000	
12	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp 10.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 691.000</b>	
13	Panggilan Ikrar Pemohon	Rp 20.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 <b>(Khusus Perkara Cerai Talak / UNTUK PA)</b>
14	Panggilan Ikrar Termohon	Rp 100.000	Panggilan Jurusita sesuai dengan Radius I Rp100.000 <b>(Khusus Perkara Cerai Talak / UNTUK PA)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 811.000</b>	

**Tabel Biaya Gugatan Perlawanan terhadap putusan Verstek / Verzet**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran Verzet	Rp 10.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Panggilan Pertama Pelawan	Rp 10.000	
4	Panggilan Terlawan 3x	Rp 60.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
5	PNBP Panggilan Pertama Terlawan	Rp 10.000	
6	Panggilan Mediasi Pelawan	Rp 0	Panggilan elektronik
7	Panggilan Mediasi Terlawan 2x	Rp 40.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
8	Redaksi	Rp 10.000	
9	Materai	Rp 11.000	
10	Pemberitahuan Putusan ke Terlawan	Rp 20.000	Pemberitahuan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan ke Pelawan dan Terlawan	Rp 20.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 341.000</b>	

**Catatan:**

Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh penggugat atau kuasanya. Biaya-biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 penggugat dan 1 tergugat serta belum termasuk biaya-biaya antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya penambahan pihak yaitu untuk setiap satu penambahan ((biaya panggilan sidang 3x) + (biaya PNBP panggilan 3x) + (biaya panggilan mediasi 2x) + biaya pemberitahuan putusan + biaya PNBP pemberitahuan);

- b. Biaya panggilan melalui iklan media massa untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya adalah sesuai dengan biaya riil pengumuman melalui media massa.

Tabel Biaya Gugatan dengan pembebasan biaya (PRODEO).

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 125.000	disesuaikan perencanaan anggaran DIPA tahun 2026 PA/PN Pamekasan berdasarkan SKB Panjar tahun 2025
2	Materai	Rp 10.000	Materai fisik
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 135.000</b>	<b>Biaya dibebankan kepada anggaran DIPA PA/PN Pamekasan 2026</b>

**Catatan:**

Biaya-biaya yang dikeluarkan di Jurnal Keuangan Perkara untuk seluruhnya berjumlah nol rupiah (Rp0,00). Biaya yang dicantumkan merupakan biaya yang akan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2026 berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri/Agama Pamekasan.

**3. GUGATAN SEDERHANA**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	
4	Panggilan Tergugat 3x	Rp 60.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
5	Panggilan Mediasi Penggugat	Rp 0	Panggilan elektronik
6	Panggilan Mediasi Tergugat	Rp 20.000	Panggilan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	
8	Redaksi	Rp 10.000	
9	Materai	Rp 11.000	
10	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	Rp 20.000	Pemberitahuan elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan ke Penggugat dan Tegugat	Rp 20.000	
12	PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 351.000</b>	

**Catatan:**

Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh Penggugat atau Kuasanya. Biaya-biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 Penggugat dan 1 Tergugat.

#### 4. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	
2	Biaya Proses / ATK Perkara	Rp 150.000	
3	PNBP Penyerahan akta keberatan kepada Pemohon	Rp 10.000	
4	PNBP Relas pemberitahuan pernyataan keberatan kepada Termohon	Rp 10.000	
5	Relas pemberitahuan pernyataan keberatan kepada Termohon	Rp 20.000	Per relas surat tercatat
6	PNBP Relas pemberitahuan memori keberatan kepada Termohon	Rp 10.000	
7	Relas pemberitahuan memori keberatan kepada Termohon	Rp 20.000	Per relas surat tercatat
8	PNBP Relas pemberitahuan kontra memori keberatan kepada Pemohon	Rp. 10.000	
9	Relas pemberitahuan kontra memori keberatan kepada Pemohon	Rp 20.000	Per relas surat tercatat
10	PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Rp 10.000	
11	Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon	Rp 20.000	Per relas surat tercatat
12	PNBP Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon	Rp 10.000	
13	Relas pemberitahuan putusan kepada Termohon	Rp 20.000	Per relas surat tercatat
14	Materai	Rp 11.000	
15	Redaksi	Rp 10.000	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 361.000</b>	

#### Catatan:

Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh Penggugat atau Kuasanya. Biaya-biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 Penggugat dan 1 Tergugat.

#### 5. BANDING

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	
2	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp 10.000	
3	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
6	PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000	
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 0	Pemberitahuan elektronik

No	Uraian	Biaya	Keterangan
8	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 10.000	
9	Pemberitahuan Inzage Pembanding	Rp 0	Pemberitahuan secara elektronik
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp 10.000	
11	Pemberitahuan Inzage Terbanding	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp 10.000	
13	Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding	Rp 0	Pemberitahuan elektronik
14	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding	Rp 10.000	
15	Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
16	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Terbanding	Rp 10.000	
17	Pemanggilan atas Putusan Sela Banding	Rp 0	Pemberitahuan elektronik
18	PNBP Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Banding	Rp 10.000	
19	Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
20	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 10.000	
21	Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding	Rp 150.000	
22	Pemberitahuan Putusan Banding 2 x	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
23	PNBP Pemberitahuan Putusan Banding	Rp 20.000	Tiap pihak
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 440.000</b>	

**Catatan:**

Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh Pemohon Banding atau Kuasanya. Biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 Pembanding dan 1 Terbanding serta belum termasuk biaya-biaya antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya transfer / biaya administrasi pengiriman biaya banding (apabila ada);
- b. Biaya penambahan pihak yaitu untuk setiap satu penambahan (biaya pemberitahuan pernyataan banding + PNBP pemberitahuan pernyataan banding + biaya pemberitahuan inzage + PNBP pemberitahuan inzage + biaya penyerahan memori banding / kontra memori banding + PNBP penyerahan memori banding / kontra memori banding + biaya pemberitahuan putusan banding + PNBP pemberitahuan putusan banding + biaya pemberitahuan pencabutan banding + PNBP pemberitahuan pencabutan banding);
- c. Biaya panggilan melalui iklan media massa untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya adalah sesuai dengan biaya riil pengumuman melalui media massa.

## 6. KASASI

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000	
3	Pemberitahuan Permohonan Kasasi	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
4	PNBP Pemberitahuan Permohonan Kasasi	Rp 10.000	
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
6	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000	
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp -	Pemberitahuan elektronik
8	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 10.000	
9	Pemberitahuan Inzage Pemohon Kasasi	Rp -	Pemberitahuan secara elektronik
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000	
11	Pemberitahuan Inzage Termohon Kasasi	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000	
13	Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
14	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp 10.000	
15	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung	Rp 400.000	
16	Pemberitahuan Putusan Kasasi 2 x	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
17	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi	Rp 20.000	Tiap pihak
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 640.000</b>	

### Catatan:

Jumlah/total biaya yang ada pada aplikasi e-Court adalah berdasarkan data-data yang diinput oleh Pemohon Kasasi atau Kuasanya. Biaya diatas adalah taksiran panjar untuk 1 Pemohon Kasasi dan 1 Termohon Kasasi serta belum termasuk biaya-biaya antara lain sebagai berikut:

- Biaya transfer / biaya administrasi pengiriman biaya kasasi (apabila ada);
- Biaya penambahan pihak yaitu untuk setiap satu penambahan (biaya pemberitahuan upaya hukum kasasi + PNBP pemberitahuan permohonan kasasi + biaya pemberitahuan inzage + PNBP pemberitahuan inzage + biaya penyerahan memori kasasi / kontra memori kasasi + PNBP penyerahan memori kasasi / kontra memori kasasi + biaya pemberitahuan putusan kasasi + PNBP pemberitahuan putusan kasasi + biaya pemberitahuan pencabutan kasasi + PNBP pemberitahuan pencabutan kasasi);
- Biaya panggilan melalui iklan media massa untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya adalah sesuai dengan biaya riil pengumuman melalui media massa.

## 7. PENINJAUAN KEMBALI

No	Uraian	Biaya	Keterangan
a.	Biaya pemberitahuan oleh Jurusita :		
	Pemberitahuan Permohonan PK & Penyerahan Alasan PK .	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pemberitahuan & Penyerahan jawaban alasan PK Kepada T	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pbt putusan Sela PK kepada Pemohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pbt putusan Sela PK kepada Termohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pgl atas putusan sela PK kepada Pemohon PK	Rp 20.000	Pgl elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pgl atas putusan sela PK kepada Termohon PK	Rp. 20.000	Pgl elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pemberitahuan putusan PK pada Pemohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
	Pemberitahuan putusan PK pada Termohon PK	Rp 20.000	Pbt elektronik / sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000
b.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) :		
	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000	
	Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	Rp. 10.000	
	Relaas Pemberitahuan & Penyerahan alasan PK	Rp. 10.000	
	Relaas Pemberitahuan & Penyerahan Jawaban alasan PK	Rp. 10.000	
	Relaas Pgl atas putusan sela ke P. Kasasi	Rp. 10.000	
	Relaas Pgl atas putusan sela ke T. Kasasi	Rp. 10.000	
	Relaas Pbt Putusan Banding ke P. Kasasi	Rp. 10.000	
	Relaas Pbt Putusan Banding ke T.Kasasi	Rp. 10.000	
	Relaas Pbt Putusan kepada Pemohon PK	Rp. 10.000	
	Relaas Pbt Putusan kepada Termohon PK	Rp. 10.000	
	Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	Rp. 10.000	
	Pencabutan PK	Rp. 10.000	
	Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp. 10.000	
c.	Biaya PK	Rp. 2.000.000	

No	Uraian	Biaya	Keterangan
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.320.000</b>	

**Catatan:**

Biaya Panggilan dan Pemberitahuan atas Peninjauan Kembali ditaksir menggunakan surat tercatat, kecuali jika memungkinkan adanya keraguan maka Jurusita diperintahkan untuk memanggil/memberitahukan secara manual. Adapun biaya pemanggilan/penyampaian secara manual berpedoman pada biaya sesuai dengan Radius.

**8. SITA**

No	Uraian	Biaya	Keterangan
a.	Biaya Pelaksanaan Sita		
	Pbt pelaksanaan sita pada Pemohon Sita	Rp. 0	Disesuaikan dengan daftar radius dan besaran ongkos jurusita
	Pbt pelaksanaan sita pada Termohon Sita	Rp. 0	Disesuaikan dengan daftar radius dan besaran ongkos jurusita
	Pbt pelaksanaan sita pada Lurah/Kades	Rp. 0	Disesuaikan dengan daftar radius dan besaran ongkos jurusita
	Pbt pelaksanaan sita pada Camat	Rp. 0	Disesuaikan dengan daftar radius dan besaran ongkos jurusita
	Biaya 2 orang saksi 2 x @ Rp. 170.000	Rp. 340.000	
	Materai 2 x @ Rp. 11.000	Rp. 22.000	
	Penyampaian BA sita pada Pemohon Sita	Rp. 0	Disesuaikan dengan Radius
	Penyampaian BA sita pada Termohon Sita	Rp. 0	Disesuaikan dengan Radius
	Penyampaian BA sita pada Lurah/Kades	Rp. 0	Disesuaikan dengan Radius
	Penyampaian BA sita pada Camat	Rp. 0	Disesuaikan dengan Radius
	Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	Rp. 0	Disesuaikan dengan aturan/surat dari BPN
	Penyampaian BA sita kepada BPN	Rp. 125.000	
b.	Sewa kendaraan + Sopir + BBM	Rp. 1.212.000	
c.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) :		
	Pendaftaran Permohonan / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000	
	Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000	
	Berita Acara Penyitaan / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000	
	Pbt pelaksanaan sita pada Pemohon Sita	Rp. 10.000	
	Pbt pelaksanaan sita pada Termohon Sita	Rp. 10.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.794.000</b>	

**Catatan:**

- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan atas Sita ditaksir menggunakan surat tercatat, kecuali jika memungkinkan adanya keraguan maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Jurusita diperintahkan untuk memanggil/memberitahukan secara manual. Adapun biaya pemanggilan/penyampaian secara manual berpedoman pada biaya sesuai dengan Radius;
- Biaya Pencatatan pengangkatan sita di BPN disesuaikan dengan surat/peraturan BPN yang berlaku.

**9. PEMERIKSAAN SETEMPAT**

No	Uraian	Biaya	Keterangan
a.	Biaya Pelaksanaan PS		
	Pbt pelaksanaan PS pada Pihak P.	Rp. 20.000	Pbt sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 / kecuali ada perintah Majelis Hakim, biaya disesuaikan dengan Radius
	Pbt pelaksanaan PS pada pihak T	Rp. 20.000	Pbt sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 / kecuali ada perintah Majelis Hakim, biaya disesuaikan dengan Radius
	Pbt pelaksanaan pada Lurah/ Kades	Rp. 20.000	Pbt sesuai biaya surat tercatat melalui pos Rp20.000 / kecuali ada perintah Majelis Hakim, biaya disesuaikan dengan Radius
	Sewa Kendaraan + Sopir + BBM	Rp. 1.212.000	
b.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) :		
	Penetapan PS.	Rp. 10.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.282.000</b>	

**Catatan:**

- Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ditaksir menggunakan surat tercatat, kecuali jika memungkinkan adanya keraguan maka Jurusita diperintahkan untuk memanggil/memberitahukan secara manual. Adapun biaya pemanggilan/penyampaian secara manual berpedoman pada biaya sesuai dengan Radius.
- Honor Kepala Desa bukan termasuk biaya yang dipungut secara internal melalui panjar, melainkan eksternal dari pihak secara langsung.

**10. EKSEKUSI**

No	Uraian	Biaya
a.	Biaya Pelaksanaan :	
	Jurusita	Rp. 170.000
	Saksi (x2) @ Rp170.000	Rp. 340.000
	Transportasi	Rp. 1.212.000
	Meterai (x2) @ Rp11.000	Rp. 22.000
b.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) :	
	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	Penetapan Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000

No	Uraian	Biaya
	Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) kepada Termohon	Rp. 10.000
	Berita Acara Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000
	Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000
	Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 25.000
	Penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000
	Pencabutan Eksekusi	Rp. 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.854.000</b>

**Catatan:**

- Biaya saksi dihitung minimal untuk 2 (dua) orang saksi;
- Biaya koordinasi termasuk dengan keamanan dibebankan kepada Pemohon Eksekusi;
- Biaya Pemberitahuan koordinasi disesuaikan dengan Radius.

**11. LELANG**

No	Uraian	Biaya	Keterangan
a.	Harian Memo 2 x @ Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000	
b.	Harian Surya 2 x @ Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.000.000	
c.	Harian Jawa Pos 2 x @ Rp. 7.000.000,-	Rp. 14.000.000	

**Catatan:**

- Biaya Lelang Rp.750.000,- ditambah 2 kali Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar;
- Dilaksanakan 2 x Pengumuman dengan ukuran 10 X 15 cm yang dimuat pada Surat Kabar Harian:

**12. KONSIGNASI**

No	Uraian	Biaya	Keterangan
a.	Biaya Pelaksanaan Penawaran:		
	Panggilan Pemohon 1x	Rp. 0	Disesuaikan dengan radius
	Panggilan Termohon 2x	Rp. 0	Disesuaikan dengan radius
	Materai 2 x @ Rp. 11.000	Rp. 22.000	
	Biaya Proses	Rp. 150.000	
	Pelaksanaan Penawaran	Rp. 650.000	
b.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
	Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000	
	Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000	
	Berita Acara Konsignasi	Rp. 10.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 852.000</b>	

**Catatan:**

Biaya Panggilan terhadap pihak konsignasi berpedoman pada biaya sesuai dengan radius.

**B. DAFTAR PANJAR PERKARA YANG PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DILAKSANAKAN JURU SITA**

No.	Uraian	Besarnya Panjar Biaya				Keterangan
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	
<b>1. GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN</b>						
a. Panggilan Para Pihak:						
	Panggilan P x 2	Rp200.000	Rp240.000	Rp280.000	Rp320.000	
	Panggilan T x 3	Rp300.000	Rp360.000	Rp420.000	Rp480.000	
	Panggilan Mediasi P	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Panggilan Mediasi T	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Panggilan Ikrar P	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	UNTUK PA
	Panggilan Ikrar T	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	UNTUK PA
<b>2. BANDING</b>						
a. Biaya pemberitahuan oleh Jurusita :						
	Pemberitahuan pernyataan Banding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Memori Banding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Sela Banding kepada Pemanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Sela Banding kepada Terbanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela Banding ke Pemanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela Banding ke Terbanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Banding kepada Pemanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Banding kepada Terbanding	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
<b>3. KASASI</b>						
a. Biaya pemberitahuan oleh Jurusita :						
	Pemberitahuan pernyataan Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada P. Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada T. Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	

No.	Uraian	Besarnya Panjar Biaya				Keterangan
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	
	Pbt putusan Sela Kasasi kepada P.Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Sela Kasasi kepada T.Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela kasasi kepada P. Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela kasasi kepada T. Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan putusan Kasasi pada P.Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan putusan Kasasi pada T. Kasasi	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
<b>4. PENINJAUAN KEMBALI</b>						
a. Biaya pemberitahuan oleh Jurusita :						
	Pemberitahuan Permohonan PK & Penyerahan Alasan PK .	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan & Penyerahan jawaban alasan PK Kepada T	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan Inzage kepada Termohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Sela PK kepada Pemohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt putusan Sela PK kepada Termohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela PK kepada Pemohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pgl atas putusan sela PK kepada Termohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan putusan PK pada Pemohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pemberitahuan putusan PK pada Termohon PK	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
<b>5. SITA</b>						
a. Biaya Pelaksanaan Sita :						
	Pbt pelaksanaan sita pada Pemohon Sita	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt pelaksanaan sita pada Termohon Sita	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt pelaksanaan sita pada Lurah/Kades	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt pelaksanaan sita pada Camat	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Penyampaian BA sita pada Pemohon Sita	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Penyampaian BA sita pada Termohon Sita	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	

No.	Uraian	Besarnya Panjar Biaya				Keterangan
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	
	Penyampaian BA sita pada Lurah/Kades	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Penyampaian BA sita pada Camat	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Penyampaian BA sita kepada BPN	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
<b>6. PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>						
a. Biaya Pelaksanaan PS						
	Pbt pelaksanaan PS pada Pihak P.	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt pelaksanaan PS pada pihak T	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Pbt pelaksanaan pada Lurah/ Kades	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
<b>7. KONSINYASI</b>						
a. Biaya Pelaksanaan Penawaran:						
	Panggilan Pemohon 1x	Rp100.000	Rp120.000	Rp140.000	Rp160.000	
	Panggilan Termohon 2x	Rp200.000	Rp240.000	Rp280.000	Rp320.000	

Catatan:

- Jumlah yang harus dibayar dan dikembalikan pada pihak : – (Cerai Gugat : 3XP + 4XT) – (Cerai Talak : 2XP + 3XT dan 1 X PT pgl Ikrar Talak)
- Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan yang dituju.
- Apabila masih ada sisa panjar = DIKEMBALIKAN, apabila kurang = DITAMBAH.
- Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, setelah diberitahukan, maka akan disetor ke Kas Negara.

### C. RINCIAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PADA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

#### 1. KONSTATERING

No.	Jenis Biaya	Radius			
		1	2	3	4
1	Pemberitahuan 2x	Rp. 200.000	Rp. 240.000	Rp. 280.000	Rp. 320.000
2	Transportasi	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000	Rp. 1.212.000
3	PNBP Penetapan Konstatering	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
4	Materai Penetapan	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000
5	PNBP BA Konstatering	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.443.000</b>	<b>Rp. 1.483.000</b>	<b>Rp. 1.523.000</b>	<b>Rp. 1.563.000</b>

## 2. TEGURAN / AANMANING

No.	Jenis Biaya	Radius			
		1	2	3	4
1	Panggilan Teguran / Aanmaning (x2)	Rp. 200.000	Rp. 240.000	Rp. 280.000	Rp. 320.000
2	PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3	Alat Tulis Kantor	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
4	PNBP Penetapan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5	PNBP Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6	Materai	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000	Rp. 11.000
7	Panggilan 3x	Rp.300.000	Rp. 360.000	Rp. 420.000	Rp. 480.000
8	PNBP Panggilan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
9	PNBP BA Teguran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 711.000</b>	<b>Rp. 811.000</b>	<b>Rp. 911.000</b>	<b>Rp. 1.011.000</b>

## 3. SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 25.000	
2	PNBP Penetapan	Rp 10.000	
3	PNBP Redaksi	Rp 10.000	
4	Materai	Rp 11.000	Meterai elektronik
5	PNBP Berita Acara	Rp 10.000	
6	Penggandaan BA 5x	Rp 30.000	
7	PNBP Penyerahan BA Kepada Pemohon	Rp 10.000	
8	PNBP Penyerahan BA kepada Termohon	Rp 10.000	
9	Transportasi	Rp 1.212.000	
10	Upah Jurusita	Rp 170.000	
11	Biaya 2 orang saksi	Rp 340.000	170.000 per saksi
12	Biaya pendaftaran di BPN	Rp 0	Sesuai aturan/surat BPN
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.838.000</b>	

#### 4. EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	
2	PNBP Penetapan	Rp 25.000	
3	PNBP Redaksi	Rp 10.000	
4	Materai	Rp 11.000	Meterai elektronik
5	PNBP Berita Acara	Rp 25.000	
6	Penggandaan BA Eksekusi 5x	Rp 30.000	
7	PNBP Penyerahan BA Eksekusi Kepada Pemohon	Rp 10.000	
8	PNBP Penyerahan BA Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000	
9	Transportasi	Rp 1.212.000	
10	Upah Jurusita	Rp 170.000	
11	Biaya 2 orang saksi	Rp 340.000	170.000 per saksi
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.853.000</b>	

#### 5. EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran	Rp 10.000	
2	PNBP Penetapan	Rp 25.000	
3	PNBP Redaksi	Rp 10.000	
4	Materai	Rp 11.000	Meterai elektronik
5	Konsultasi ke KPKNL	Rp 450.000	@150.000 x 3 kali
6	Pejabat Penjual (Panitera / Jurusita)	Rp 170.000	
7	Biaya iklan surat kabar 2x	Rp 4.000.000	Menyesuaikan dengan biaya pengeluaran riil iklan surat kabar
8	PNBP Pengumuman Iklan Surat Kabar	Rp 10.000	
9	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp 150.000	
10	Transportasi	Rp 1.212.000	
11	Biaya appraisal	Rp 0	Disesuaikan
12	Biaya 2 orang saksi	Rp 340.000	170.000 per saksi
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 6.388.000</b>	

## 6. PENCABUTAN EKSEKUSI

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	PNBP Pendaftaran permohonan pencabutan sita eksekusi	Rp 10.000	
2	PNBP Penetapan pencabutan sita eksekusi	Rp 25.000	
3	PNBP BA Pencabutan sita eksekusi	Rp 10.000	
4	PNBP Penyerahan salinan BA Pencabutan Eksekusi	Rp 10.000	
5	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp 25.000	
6	PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp 10.000	
7	Materai Penetapan	Rp 11.000	Meterai elektronik
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 101.000</b>	

### CATATAN:

- Pembayaran panjar biaya permohonan eksekusi sejumlah taksiran awal pelaksanaan eksekusi termasuk didalamnya pelaksanaan teguran / aanmaning, apabila pada proses selanjutnya terdapat tahapan sita, pengosongan, atau lelang, maka dapat dilakukan penambahan panjar biaya eksekusi sesuai dengan rincian biaya tahapan dimaksud;
- Biaya Pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan lain-lain dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak-pihak terkait.

## 7. BIAYA SAKSI, JURU SITA, DAN PEJABAT PENJUAL

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Saksi	Rp 170.000	Biaya tiap 1 saksi
2	Jurusita	Rp 170.000	
3	Pejabat Penjual	Rp 500.000	

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan,



**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**  
NIP. 19780112 200212 1 005

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,



**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 19820713 200704 1 001